



## BUPATI SOLOK

### KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 420 . 189 2020

#### TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK- KANAK PEMBINA KECAMATAN BUKIT SUNDI  
KABUPATEN SOLOK

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan serta untuk menunjang kegiatan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Bukit Sundi yang semula dikelola oleh yayasan Nagari Muaro Paneh maka perlu dilakukan penegerian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah

4 1

Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Solok Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor: 189-01-2020 tentang Persetujuan Penegerian 6 (enam) Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Solok Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menegerikan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok dengan nama Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Bukit Sundi Kabupaten Solok.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Bukit Sundi Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/O/1978.
- KETIGA : Struktur organisasi Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Bukit Sundi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

9 1

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 17 *Maret* 2020

**BUPATI SOLOK,**

dto

**GUSMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**



**SYAMSUL BAHRI**


LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 420 - 189 - 2020

TANGGAL : 17 MARET 2020

### STRUKTUR ORGANISASI



**BUPATI SOLOK,**

dto

**GUSMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

  
**SYAMSUL BAHRI**